

**KEADILAN DALAM DIMENSI PLURALITAS KORBAN  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

**Alfin Aminulloh<sup>1</sup>, Sidik Sunaryo<sup>2</sup>**  
[alfinoyirp@gmail.com](mailto:alfinoyirp@gmail.com)<sup>1</sup>, [sidik\\_sunaryo@yahoo.co.id](mailto:sidik_sunaryo@yahoo.co.id)<sup>2</sup>  
**Universitas Muhammadiyah Malang**

**Abstrak:** Peraturan hukum yang tegas berpedoman pada undang-undang, namun sebagian masyarakat seringkali salah dalam menafsirkan hukum tersebut baik dari segi pemahaman maupun penerapannya dalam lingkungan masyarakat, khususnya dalam korban penyalahguna narkotika. Salah penafsiran tersebut juga sering menimbulkan tindakan pidana lainnya. Penulisan ini memiliki tujuan guna meminimalisir pengguna narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis metode yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian yang berfokus menganalisa suatu permasalahan. Penelitian hukum sebagai suatu proses guna menemukan prinsip-prinsip hukum, aturan-aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, dimana penulis menggunakan literatur sebagai pedoman dalam mengkaji permasalahan yang sedang diteliti berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan penelitian lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Hasil dari penulisan ini menyatakan kebijakan restorative justice dari pihak kebijakan hukum membutuhkan aturan yang pasti bahwa pelaku narkotika seharusnya bisa mendapatkan kebijakan guna peningkatan perlindungan dan pemulihan konflik bagi korban dalam proses menjalani masa hukuman pidana. Keadilan yang di rasakan oleh korban penyalahguna narkotika tidak menjadi nyaman dan aman dalam menjalani kehidupan bernegara. Untuk mewujudkan keadilan maka sangat diperlukan kerjasama antar instansi terkait dan masyarakat. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu Indonesia akan hancur jika problem narkotika tidak ditegakkan secara pasti, selain itu akan banyak masyarakat yang merasakan kehancuran dan kehinglangan masa depan. Dengan adanya restorative justice di harapkan aparat penegak hukum bisa membantu mengidentifikasi gejala awal korban terjerumus narkotika. Jika hasil analisa menunjukkan sebagai korban dari rencana oranglain maka mendapatkan perlindungan hukum berupa rehabilitasi medis atau sosial.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Penyalahgunaan Narkotika, Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN

Perkembangan pendidikan dan teknologi yang semakin pesat di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi negara dan agama guna mempertahankan aspek ilmu pengetahuan dan perkembangan keimanan. Lingkungan masyarakat pada saat ini mempunyai unsur perubahan yang sangat pesat, perubahan tersebut di dasari oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal. Kedua faktor tersebut memiliki pengaruh yang sangat penting dalam perkembangan individu. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika sudah mengancam keberlangsungan seluruh kehidupan masyarakat Indonesia, karena sebagian besar penyalahguna narkotika yaitu berasal dari kalangan anak muda.<sup>1</sup>

Penyalahguna narkotika di Indonesia sudah menjadi konsumsi umum dari dulu sampai saat ini. Jumlah pengguna, pengedar, pecandu semakin mengalami peningkatan, berdasarkan data dari BNN menyatakan jumlah data dari World Drug Report UNODC tahun 2020<sup>2</sup> tercatat sekitar 269 juta orang di seluruh dunia menyalahgunakan narkotika. Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009, dimana jumlah pecandu narkotika lebih banyak 35 juta individu. Selain itu UNODC juga menyatakan adanya fenomena dunia pada akhir tahun 2019 yaitu diterimanya hasil laporan adanya penambahan zat baru yang melebihi 950 jenis. Transaksi pengedaran psikotropika juga merupakan hal yang besar untuk generasi masa kini khususnya di Indonesia. Selama ini perkembangan narkotika sudah dikenal oleh banyak kalangan, semakin meningkatnya angka pecandu narkotika di Indonesia menjadi permasalahan serius yang belum mendapatkan penanganan secara tepat sampai saat ini. Ketahanan hukum dan strategi belum bisa berperan dengan optimal, maka diperlukan tindakan dan penerapan yang tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini.<sup>3</sup>

Target pengedar narkotika yaitu remaja yang telah bekerja dan memiliki banyak teman yang bisa diajak kerjasama guna melakukan pengedaran narkotika. Dengan adanya penawaran kemudian ajakan dari teman atau kelompok merupakan salah satu usaha yang sudah di laksanakan oleh pengedar. Strategi pemasaran dan peredaran narkotika sangat tepat dengan tempat hiburan malam serta (*locus deficit*) beredarnya obat terlarang menjadi hal yang buruk bagi Indonesia karena memiliki tujuan yaitu menghancurkan generasi muda, disisi lain juga menimbulkan dampak positif seperti memberikan lapangan pekerjaan dan menunjang pendapatan pengembangan bagi daerah terutama di Jakarta. Hal negatif menimbulkan dampak yang sangat besar bagi individu dan lingkungan sekitarnya. Maka seharusnya hukum dapat menindaklanjuti dengan lebih tegas guna memberantas tempat hiburan malam supaya meningkatnya lingkungan yang positif. Usaha tersebut harus dilaksanakan dengan kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat supaya bisa tercapainya lingkungan yang positif bebas dari narkotika.

Hukuman sanksi pelaku narkotika yang berusaha mengajak, mengedarkan, dan mengkonsumsi mendapatkan pemidanaan sesuai pelanggaran.<sup>4</sup> Pemidanaan (penghukuman) yaitu tahapan penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum

---

<sup>1</sup> Nauli, F. A., Maulana, Y. S., Mariani, S., Fuadi, R., Fakhirah, S., Restita, F. N., Andini, F., Rifai, F. S., An-Nur, R. P., & Amaliyah, R., *Peningkatan Pengetahuan Siswa Smp Negeri 2 Kampa Tentang Bahaya Narkoba*. Nusantra Hasana Journal, Volume 2, Nomor 5, 2022, hal. 1–6.

<sup>2</sup> Sinaga, H. S. R., *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*. Jurnal Hukum <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i7.80> Lex Generalis, Volume 2, Nomor 7, 2021, hal. 528–541.

<sup>3</sup> Sutadi, M., MM, A. H., & MM, E. S. R., *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus Polres Jombang)*. Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik, Nomor 4 Volume 2, 2021, hal. 25.

<sup>4</sup> Sutono, D. A., *Upaya Satbinmas Polres Purworejo Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar*. Advances in Police Science Research Journal, Volume 1, Nomor 4, 2017, hal. 1211–1260.

pidana (hukuman). Mekanisme penerapan pelaku narkotika bisa memilih jawaban guna memperbaiki diri melalui rehabilitasi dengan tahapan konseling supaya bisa terbebas dari masalah narkotika. Kesadaran diri korban atau pecandu narkotika akan membuat dirinya sendiri sadar dan merasa bersalah terhadap perbuatannya sendiri sehingga ingin memperbaiki diri dengan meninggalkan dunia narkotika.

Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Kedua istilah tersebut menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan ketetapan dan keputusan yang dijatuhkan terhadap pelaku yang sudah melanggar hukum. Perwujudan ketetapan hukum dirasa belum memberikan efek jera ketika pelaku narkotika tetap terjerumus dalam kegiatan pengedaran narkotika. Kelalaian hukum di Indonesia menjadi hal yang besar jika tidak ditangani dengan tepat sehingga berdampak pada rendahnya status sosial, keterpurukan ekonomi, dan meningkatnya tindakan kriminalitas lain. Selain itu, narkotika juga bisa merusak harapan cita-cita individu dan menghancurkan segala kepentingan hidup.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai negara hukum berpedoman pada undang-undang guna menghukum pelaku narkotika yang sudah melanggar peraturan hukum yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hukum mempunyai dua sanksi yaitu denda dan penjara.<sup>6</sup> Menurut undang-undang narkotika dijelaskan bahwa pelaku narkotika bisa diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000 dan paling banyak Rp. 20.000.000.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu masyarakat perlu memahami sanksi yang harus diterima jika melanggar perbuatan tersebut dari hasil adanya informasi dan sosialisasi yang telah diberikan oleh kepolisian kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Problem pengurangan narkotika belum bisa diterapkan di lingkungan masyarakat sehingga diperlukan penerapan kebijakan publik guna meminimalisir pelaku korban dan pengedar narkotika. Kasus narkotika adalah kasus yang selalu menjadi peringatan dan harus dihindari secara langsung, dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi di Indonesia khususnya bagi remaja yang mengikis nilai persatuan dan kesatuan sehingga membuat diri bangsa rapuh. Narkotika bisa menghancurkan Nilai Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan lingkungan. Menurut Rufinus Hutauruk, menyatakan bahwa *Restorative Justice* menitikberatkan proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Bertujuan guna masyarakat yang terlibat kasus narkotika menyesali perbuatannya dan mempunyai keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dengan adanya *Restorative Justice* diharapkan individu tersebut sudah tidak ada keinginan guna mengulangi kesalahannya lagi.

Kasus narkotika dapat di tuntaskan secara adil dengan cara menganalisa awal gejala problem tersebut. Hasil dari analisa tersebut kemudian bisa menghasilkan nilai keadilan sosial yang tinggi. Ringan atau beratnya hukuman pelaku narkotika bisa diputuskan atas dasar hukum. Sinaga, menyatakan bahwa pelaku bukan objek utama dari pendekatan *Restorative Justice*, namun rasa keadilan serta pemulihan konflik. Guna mengatasi

---

<sup>5</sup> Husamah, H., *Menyelamatkan Masa Depan Generasi Emas Bangsa. Research Report*, 2017.

<sup>6</sup> Cahyasa, N., Makarao, M. T., & Mamang, D., *P-Issn Perlindungan Anak Pendahuluan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) tidak mengenal perdamaian sebagai mekanisme penyelesaian suatu perkara , namun dalam penanganan perkara pidana , cukup banyak didapati bahwa petugas penegak hukum , baik polisi maupun jaksa memilih untuk tidak memperpanjang proses perkara dan mengajak pihak korban dan pelaku menyelesaikannya melalui musyawarah, Vol. 26 No. 2, 2020*

problem tersebut harus ada kemauan dari pelaku itu sendiri guna memperbaiki dan berhenti mengkonsumsi narkotika supaya pemulihan lebih efektif. Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan keadilan dalam dimensi pluralitas korban penyalahguna narkotika?.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan jenis metode yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian yang berfokus menganalisa suatu permasalahan. Penelitian hukum sebagai suatu proses guna menemukan prinsip-prinsip hukum, aturan-aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, dimana penulis menggunakan literatur sebagai pedoman dalam mengkaji permasalahan yang sedang diteliti berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan penelitian lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelanggaran yang dilaksanakan masyarakat tentunya sudah memiliki aturan dan kebijakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Aturan hukum harus dapat terlaksana dengan tepat, lemahnya pandangan hukum menyebabkan pemidanaan yang tidak adil bagi sebagian pelaku korban kejahatan. Perlakuan pemidanaan yang tidak adil bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Dalam kasus narkotika aparat penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam menangani kasus ini. Ketentuan yang telah dibangun oleh pemerintah yaitu upaya negara dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan di Indonesia. Penanganan tindak pidana berdasarkan restoratif disertai persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021.<sup>8</sup>

1. Penggulangan tindak pidana yang didasarkan pada restoratif yang tertulis dalam Pasal 2 harus berpedoman:
  - a. Umum
  - b. Khusus
2. Syarat umum yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku guna menanggulangi tindak pidana yang didasarkan pada keadilan restoratif terhadap kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal penyelidikan atau penyidikan
3. Syarat khusus yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku guna menanggulangi tindak pidana yang didasarkan pada keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Berlakunya sanksi teori relatif bertujuan guna pengoptimalan *absolute* atas keadilan. Teori ini bisa dianjurkan guna mencegah terjadinya problem penggunaan dan pengedaran narkotika. Kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat seharusnya bisa diterapkan ketika masyarakat belum mencoba dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Melalui edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat diharapkan masyarakat paham dengan dampak negatif dari narkotika jenis sabu, karena pelaku dan pengedar tidak memiliki keuntungan apapun karena semua pihak yang terlibat mendapatkan sanksi hukuman yang tegas.

Teori tujuan meliputi dua hal di antaranya yaitu: 1) Guna mencegah secara umum (*generale preventie*) memiliki tujuan terhadap masyarakat, dan 2) Guna mencegah secara

---

<sup>7</sup> Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal.33

<sup>8</sup> Jainah, Z. O., & Suhery, *Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro)*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling Universitas Pahlawan*, Vol. 4, No. 4, 2022, hal. 1048–1057.

khusus (*speciale preventie*) memiliki tujuan untuk diri pelaku kejahatan. Penerapan kedua teori memberlakukan supaya masyarakat menerima konsekuensi seimbang tanpa adanya keringanan dikarenakan tindak pidana wajib diperlakukan dengan hukuman yang tepat. Kebijakan yang sudah di sampaikan oleh aparat penegak hukum terhadap korban atau pelaku menjadi kegiatan wajib bagi kepolisian dan mencatat jenis kasus ini sebagai kasus kritis. Jika tidak terselesaikan dengan baik maka terjadi secara terus menerus dan jika paradigma muncul dari pelaku kejahatan otomatis hukum yang berlaku terabaikan dan tidak berfungsi dengan baik dan benar.

Ibu kota negara Indonesia yaitu Jakarta merupakan salah satu kota dengan kasus kejahatan yang tinggi, terutama transaksi narkoba dapat dilaksanakan dengan mudah di kota metropolitan. Selain kasus narkoba juga banyak kasus kekerasan dan tindak kriminal lainnya. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tindak pidana tersebut yaitu budaya, iklim, dan pola hidup hedonis masyarakat kota (kelompok). Kelompok yang bisa mempengaruhi perilaku budaya dan sosial menjadi terjerumus ke konflik besar. Indonesia sudah menganut pembedaan *double track system*, yaitu pembedaan sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan, melalui sistem ini sanksi yang dijatuhkan mengarah ke keadilan, selain itu juga ada penghukuman dengan penerapan prinsip keadilan restoratif.<sup>9</sup> Prinsip ini menempatkan proses pembedaan sebagai usaha terakhir. Hal ini mempunyai tujuan supaya pelaku bisa memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi anak ketika dirinya berhadapan dengan hukum. Upaya kebijakan yang telah diterapkan guna membantu pelaku korban pecandu narkoba supaya pulih dan sehat seperti semula. Sehingga bisa menjalani hukuman dengan sadar dan tidak merasa tersiksa.

*Restorative justice* berkaitan erat dengan diversi karena memiliki tujuan yang sama yaitu mengalihkan peradilan formal ke nonformal dengan cara melibatkan pelaku, korban, keluarga, masyarakat, hakim, jaksa, dan polisi melalui suatu bentuk penyelesaian yang ditekankan pada pemulihan kembali terhadap keadaan semula bukan pembalasan. Perubahan kebijakan hukum yang berlaku dan mempunyai efek jera guna tidak melakukan kembali kesalahan yang sama. Guna mendapatkan pemulihan secara tegas wajib ada kebijakan yang tepat sasaran dan keputusan hukum yang tepat. Pihak kepolisian khususnya polda metro jaya mempunyai kelompok yang sudah terbentuk dengan tegas terkait tugas dan tanggungjawab bagi pelaku yang sudah melanggar hukum. Perdebatan hukum di Indonesia tentang tuntutan keadilan sangat sulit dikarenakan penyebab dasarnya yaitu tingkat kesadaran dan pemulihan secara mental sehat.<sup>10</sup> Banyak ditemukan tindak kriminal dirasakan oleh pelaku yang sudah melanggar aturan dan merasa dirugikan secara pribadi karena menjalani hukuman pidana bukan merupakan hal yang di inginkan oleh masyarakat. Keadilan hukum dapat di minimalisir dengan adanya konflik. Kolaborasi yang tepat bisa dengan bijak membantu proses hukum. *Restorative Justice* berguna mencari solusi mengembalikan dan menyembuhkan kerugian dan kerusakan akibat tindakan kriminal yang telah diperbuat oleh pelaku. Meminimalisir tingkat kerugian bagi pelaku menjadi pertimbangan hak penuh oleh ahli hukum dengan cara penerapan kebijakan yang telah disepakati bahwa upaya keadilan restoratif menjadi umpan balik bagi pelaku kriminal yang bertujuan guna menyembuhkan kesehatan secara psikis dan fisik,

---

<sup>9</sup> Kalo, E. I. M. M. S. Y. L. S., *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dengan Menerapkan Restorative Justice Melalui Diversi : Studi Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn. Usu Law Journal Vol 7, No 3, 2019, hal. 92-99.*

<sup>10</sup> Paribrata, A. I., Supriyadi, D., Listiningrum, P., & Birham, R. E., *Spirit Hukum: A Brilliant Idea of The Champ*, Universitas Brawijaya Press, 2019.

dimana dalam proses penyembuhan tersebut membutuhkan kesepakatan, kesadaran pelaku, dan kerja keras supaya dapat terwujudnya keadilan dan kebijakan yang tepat.

Polda metro jaya dan pemerintah menegaskan jika aturan hukum dibuat dengan sadar dan dilaksanakan dengan adil. Ketetapan tersebut berpedoman pada undang-undang, beberapa kebijakan yang sudah di rumuskan menjadi pendamping bagi pelaku kejahatan supaya mendapatkan pemahaman secara terus menerus bahwa perbuatan kriminal yang telah dilaksanakannya merugikan diri sendiri, oranglain, bangsa, dan negara. Adanya suatu pendekatan hukum yang sanggup mengantarkan keadaan secara damai guna mencapai kedamaian tersebut maka hukum harus ditegakkan dan diterapkan secara adil. Pendekatan *restorative justice* bisa dilaksanakan dengan dialog antara pelaku dan korban, sehingga pelaku dan korban bisa mengungkapkan apa yang dirasakan dan mengemukakan hak dan keinginan dari masing-masing pihak. Selain itu, *restorative justice* mempunyai sisi perkembangan secara khusus guna menanamkan nilai moral dan meningkatkan kesadaran diri. Keinginan guna menjadi lebih baik dan mengakui kesalahan yang pernah diperbuat merupakan pedoman dasar bagi pelaku kejahatan supaya mendapatkan hukuman secara adil.

## KESIMPULAN

Penjatuhan hukuman terhadap korban kasus narkotika adalah permasalahan yang belum bisa di tuntaskan dengan baik. Strategi dari aparat penegak hukum sudah diterapkan guna menangani kasus narkotika, namun belum mendapatkan hasil yang optimal. Adanya pembaharuan terkait *restorative justice* memberikan wacana baru terkait perkembangan narkotika di Indonesia yang sudah merusak generasi bangsa. Kerusakan tersebut bisa mengakibatkan hal yang besar jika tidak segera di tuntaskan. Dengan adanya *restorative justice* aparat penegak hukum bisa membantu korban guna mengidentifikasi gejala awal korban terjerumus narkotika. Jika hasil analisa menunjukkan sebagai korban dari rencana orang lain maka korban mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan kesehatan dengan mengikuti program rehabilitasi medis atau sosial. Keputusan pidana bagi korban atau pelaku tetap di terapkan supaya terdakwa merasa jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyasa, N., Makarao, M. T., & Mamang, D. (2020). P-Issn Perlindungan Anak Pendahuluan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) tidak mengenal perdamaian sebagai mekanisme penyelesaian suatu perkara , namun dalam penanganan perkara pidana , cukup banyak didapati bahwa petugas penegak hukum , baik polisi maupun jaksa memilih untuk tidak memperpanjang proses perkara dan mengajak pihak korban dan pelaku menyelesaikannya melalui musyawarah. 26. 2(2).
- Husamah, H. (2017). Menyelamatkan Masa Depan Generasi Emas Bangsa. Research Report.
- Jainah, Z. O., & Suhery. (2022). Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro). Jurnal Pendidikan Dan Konseling. Universitas Pahlawan, 4(4), 1048–1057.
- Kalo, E. I. M. M. S. Y. L. S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Menerapkan Restorative Justice Melalui Diversi : Studi Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn. Usu Law Journal, 7(Vol 7, No 3 (2019)), 92–99.
- Nauli, F. A., Maulana, Y. S., Mariani, S., Fuadi, R., Fakhirah, S., Restita, F. N., Andini, F., Rifai, F. S., An-Nur, R. P., & Amaliyah, R. (2022). Peningkatan Pengetahuan Siswa Smp Negeri 2 Kampa Tentang Bahaya Narkoba. Nusantara Hasana Journal, 2(5), 1–6.

- Paribrata, A. I., Supriyadi, D., Listiningrum, P., & Birham, R. E. (2019). *Spirit Hukum: A Brilliant Idea of The Champ*. Universitas Brawijaya Press.
- Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenada Media Group. Jakarta, 2011.
- Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum* <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i7.80> *Lex Generalis*, 2(7), 528–541.
- Sutadi, M., MM, A. H., & MM, E. S. R. (2021). B. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus Polres Jombang). *Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 25.
- Sutono, D. A. (2017). Upaya Satbinmas Polres Purworejo Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(4), 1211–1260